

Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community

*Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima Serang – Banten), Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 30 April 2022
Perbaikan naskah: 10 November 2022
Disetujui terbit : 27 Desember 2022

Korespondensi penulis:
Email: oktavianaoki@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11156>



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mix method*). Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*), sedangkan analisis data menggunakan *MACTOR* (*matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan.

Kata Kunci: pelabuhan perikanan; Labuan; Banten; analisis pemangku kepentingan; MACTOR

ABSTRACT

This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of them, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and safety, improvement of the community's economy, increase in village income and fisherman facilitation. The existence of street vendors in the port area will cause problems if not managed properly. The recommendations given are the need to optimize the role of all relevant stakeholders in the development of the Labuan Fishing Port, to synchronize the work programs of all stakeholders to develop a fishing port in Labuan so that its development goals are achieved and provide benefits to the community and the need to involve village institutions through land acquisition for street vendors in the port area.

Keywords: fishing port; Labuan; Banten; analysis stakeholders; MACTOR analysis

PENDAHULUAN

Peran sektor perikanan dalam perekonomian Provinsi Banten belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Banten masih tergolong kecil dan di bawah rata-rata nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021), kontribusi sektor perikanan di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2020 hanya mencapai 0,56 persen dari total

produk domestik regional bruto. Meski mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,8 persen. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Rizal (2013) yang menyebutkan bahwa dengan segala potensi sumber daya yang ada, sektor perikanan belum memiliki peran berarti dalam perekonomian Provinsi Banten. Kondisi yang sama terlihat dari volume ekspor komoditas hasil

perikanan Provinsi Banten yang masih menunjukkan nilai terendah kedua di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Volume ekspor perikanan Provinsi Banten tahun 2020 hanya mencapai 42.640 ton, jauh berada di bawah volume ekspor Provinsi Jakarta yang mencapai 289.335 ton (Badan Pusat Statistik, 2021).

Selain permasalahan produksi, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat kesejahteraan yang belum tampak dari para pelaku usaha perikanan yang ada di Banten, khususnya nelayan kecil dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha perikanan. Realisasi nilai tukar nelayan (NTN) sebagai salah satu rujukan tingkat kesejahteraan nelayan di Provinsi Banten masih menunjukkan nilai di bawah rata-rata nasional. Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan bahwa NTN provinsi Banten tahun 2020 hanya mencapai 98,73, sedangkan rata-rata nasional sebesar 100,22. Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks harga yang harus dibayar oleh nelayan di Provinsi Banten masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang diterima oleh mereka. Permasalahan lainnya disampaikan Oktaviana (2018), yakni berdasarkan data Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017, hampir separuh desa pesisir di Provinsi Banten, khususnya wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, tergolong dalam desa tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan kriteria nilai indeks desa membangun (IDM). Jika dilihat lebih mendalam, kondisi ketertinggalan desa pesisir di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak disebabkan lemahnya capaian indikator ketahanan ekonomi, seperti kurangnya diversifikasi produk, akses permodalan, serta sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi rendahnya kesejahteraan masyarakat nelayan akan berimplikasi pada makin tingginya tekanan terhadap sumber daya pesisir karena aktivitas mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya (Saepulloh & Syam, 2019). Yonvitner *et al.* (2020) menyebutkan bahwa alat tangkap yang digunakan nelayan di Kabupaten Pandeglang sangat tidak efektif. Cadith *et al.* (2019) menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di pesisir Teluk Banten, antara lain, adalah rendahnya pendapatan nelayan, kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kurang optimalnya pelayanan jasa di pelabuhan perikanan, rendahnya mutu dan keamanan produk perikanan, kurangnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan

perikanan, kurangnya daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan, serta minimnya pengawasan aparatur.

Kurang optimalnya pelayanan jasa di pelabuhan perikanan seperti yang disampaikan Cadith *et al.* (2019) terkait dengan keberadaannya sebagai pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan). Komparasi dengan wilayah lainnya menjadi pembelajaran, seperti pelabuhan perikanan yang terdapat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang telah membuat para pengusaha penangkapan ikan lebih tertarik membawa hasil tangkapannya ke wilayah tersebut (Sam *et al.*, 2011). Fasilitas yang telah disediakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman di Jakarta dapat digunakan dengan baik oleh setiap pihak yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut, tidak hanya pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri, tetapi juga masyarakat umum (Ningsih, 2006; Hutapea *et al.*, 2017).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menjelaskan bahwa pemangku kepentingan (instansi/unit kerja) yang terkait di pelabuhan perikanan adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, TNI/POLRI, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Perhubungan Laut, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan, BUMN dan/atau BUMD, dan/atau instansi terkait lainnya. Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan sarana pelabuhan tidak jarang berimplikasi pada timbulnya permasalahan berbagai pemangku kepentingan yang memanfaatkan keberadaan pelabuhan tersebut (Royandi *et al.*, 2019).

Alfons *et al.* (2018) menjelaskan bahwa permasalahan dalam pengelolaan pelabuhan saat ini sangat kompleks, mulai dari keterbatasan fasilitas, kelemahan sumber daya manusia yang menjadi pengelola, hingga sarana dan prasarana penunjang yang tidak memadai. Kepentingan ekonomi yang berbeda dari berbagai aktor yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut dapat menimbulkan konflik (Anderson & Obeng, 2017). Watung *et al.* (2016) menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan hendaknya dapat diterima oleh

semua kalangan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keterlibatan secara aktif dari seluruh pihak di suatu pelabuhan perikanan sangat diperlukan untuk menjadikan pelabuhan perikanan tersebut berjalan baik secara optimal (Ikhsan *et al.*, 2017)

Meskipun tidak memiliki PPS, di wilayah Provinsi Banten terdapat beberapa pelabuhan perikanan yang tersebar di seluruh kabupaten/Kota yang memiliki pantai sebagaimana disajikan tabel 1.

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa Pelabuhan Perikanan Labuan merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang berada di wilayah Provinsi Banten dan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya pelimpahan penetapan dan pengelolaan pelabuhan perikanan harus disikapi Pemerintah Provinsi Banten untuk

melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan yang diarahkan pada upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan pelabuhan sehingga memberikan *multiplier effect* sebagaimana disampaikan Ningsih (2006), Sulfitra dan Ariyanto (2018), serta Diantoro dan Mussadun (2015) bahwa keberadaan pelabuhan perikanan pantai berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pola pengelolaan yang terintegrasi dan dapat mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan sehingga keberadaannya dapat menjadi pengungkit kemajuan desa pesisir lainnya di Kabupaten Pandeglang melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*) berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Tabel 1. Pelabuhan Perikanan di Wilayah Provinsi Banten.
Table 1. Fishing Ports in the Banten Province.

| Lokasi (<i>Location</i>) | Nomor (<i>Number</i>) | Nama (<i>Name</i>) | Alamat (<i>Address</i>) | | Status (<i>Status</i>) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | Desa (<i>Village</i>) | Kecamatan (<i>Subdistrict</i>) | |
| Kab. Tangerang | 1. | Cituis | Suryabahari | Paku Haji | PPI |
| | 2. | 2 Kronjo | Kronjo | Kronjo | PPI |
| | 3. | Tanjung Pasir | Tanjung Pasir | Teluk Naga | PPI |
| Kab. Serang | 1. | Anyar | Anyer | Anyer | PPI |
| | 2. | Kepuh | Margagiri | Bojonegara | PPI |
| | 3. | Lontar | Lontar | Tirtayasa | PPI |
| | 4. | Pasauran | Umbul Tanjung | Cinangka | PPI |
| | 5. | Pulo Ampel | Pulo Ampel | Pulo Ampel | PPI |
| | 6. | Pulo Panjang | Pulo Panjang | Pulo Ampel | PPI |
| | 7. | Terale | Terale | Kramat Watu | PPI |
| | 8. | Wadas | Wadas | Bojonegara | PPI |
| | 9. | Domas | Domas | Domas | PPI |
| Kab. Pandeglang | 1. | Carita | Carita | Carita | PPI |
| | 2. | Citeureup | Citeureup | Panimbang | PPI |
| | 3. | Labuan 1 | Teluk | Labuan | PPI |
| | 4. | Labuan 2 | Teluk | Labuan | PPI |
| | 5. | Labuan 3 | Labuan | Labuan | PPI |
| | 6. | Panimbang | Panimbangjaya | Panimbang | PPI |
| | 7. | Sidamukti | Sidamukti | Patia | PPI |
| | 8. | Taman Jaya | Taman Jaya | Sumur | PPI |
| | 9. | Cikeusik | Cikiruh Welan | Cikeusik | PPI |
| | 10. | Banyuasih | Banyuasih | Cigeulis | PPI |
| Kab. Lebak | 1. | Binuangeun | Muara | Wanasalam | PPI |
| Kota Serang | 1. | Karangantu | Banten | Kasemen | PPN |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2019.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan terhadap responden yang memiliki pengalaman dan terkait dengan permasalahan (*purposive sampling*). Selain wawancara, kegiatan lain yang dilakukan untuk pengumpulan data lapangan adalah diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion* [FGD]) dengan mengundang para pemangku kepentingan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kepentingan strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kegiatan ini lebih ditujukan untuk mengetahui penilaian pemangku kepentingan dalam hal keterkaitan di antara mereka ataupun keterkaitan pemangku kepentingan dengan tujuan optimalisasi pelabuhan. Hasil FGD berupa informasi penilaian antaraktor serta penilaian aktor terhadap tujuan selanjutnya diolah menggunakan analisis *MACTOR* (*matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations*) sebagai alat analisis yang dapat digunakan untuk perumusan strategi yang melibatkan beberapa aktor dengan tujuan yang saling terkait (Godet *et al.*, 2004). Menurut Fauzi (2019), analisis *MACTOR* merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk analisis keberlanjutan dengan melihat peran pemangku kepentingan sebagai entitas yang dapat

memobilisasi sumber daya sehingga memengaruhi pencapaian hasil (*outcome*), baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan melalui tiga tahapan, yaitu (1) menentukan aktor sistem; (2) mendeskripsikan hubungan kekuasaan aktor dan sikap (tingkat resistensi) aktor terhadap tujuan; dan (3) membuat laporan sebagai hasil akhir dari modul *MACTOR*. Data input *MACTOR* didasarkan pada atribut-atribut yang menjelaskan (1) potensi, peran, dan sarana tindakan aktor; (2) pengaruh aktor satu dengan yang lain yang diukur dengan skala 0 [tidak ada pengaruh] hingga 4 [pengaruh sangat tinggi]; (3) sikap aktor terhadap tujuan yang diukur dengan skala [+] mendukung, [0] netral, dan [-] menentang; serta (4) arti penting tujuan bagi aktor yang diukur dengan skala 0 [tidak penting] hingga 4 [sangat penting] (Fauzi, 2019).

Deskripsi Lokasi Penelitian

Pelabuhan Perikanan Labuan terletak di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pelabuhan ini berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai (UPTD PPP) Labuan. UPTD PPP Labuan memiliki lahan seluas 8,5 Ha yang berada di wilayah perairan Selat Sunda yang merupakan alur laut kepulauan Indonesia



Gambar 1. Visualisasi Pelabuhan Perikanan Labuan.

Figure 1. Visualization of Labuan Fishing Port.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2017

1 (ALKI-1). Berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), lokasi UPTD PPP Labuan berada pada wilayah WPPNRI 572 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatra dan Selat Sunda. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 572 didominasi oleh ikan pelagis kecil. Pelabuhan Perikanan Labuan memiliki potensi pengembangan yang cukup prospektif karena menghadap wilayah perairan yang kaya potensi sumber daya ikan, yakni Selat Sunda dan Samudra Indonesia. Potensi sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan di wilayah ini diperkirakan mencapai 92.917,7 ton dan baru dimanfaatkan sebanyak 29.426 ton (31,17%) dengan kontribusi TPI Labuan sebesar 11.117,6 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 2017).

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola tempat pelelangan ikan, jenis ikan yang didaratkan di UPTD PPP Labuan didominasi oleh ikan kakap merah (*Lutjanus spp*), ikan kerapu (*Epinephelus spp*), ikan tenggiri (*Scomberomorus commerson*), ikan kuwe (*Caragoides plagiotaenia*), cumi (*Loligo spp*), sotong (*Sepia spp*), ikan kurisi (*Nemipterus furcosus*), ikan tembang (*Sardinella fimbriata*), ikan selar kuning

(*Selaroides leptolepis*), ikan tongkol (*Euthynnus affinis*), ikan petek (*Leiognathus splendens Cuv.*), ikan layur (*Trichiurus lepturus Linnaeus*), dan ikan layang (*Decapterus*). Sebagian besar nelayan konsisten dengan alat tangkap yang digunakan, tetapi ada pula nelayan yang berganti-ganti alat tangkap sesuai dengan musim dan karena pertimbangan lain. Nelayan yang mendaratkan ikannya di UPTD PPP Labuan pada umumnya adalah nelayan harian (*one day fishing*), yakni nelayan yang melaut dalam waktu tidak lebih dari sehari.

Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sarana pelabuhan perikanan harus mampu menjalankan dua fungsi, yakni fungsi pemerintahan dan fungsi penyedia sarana bisnis perikanan. Hal ini berimplikasi pada banyaknya pemangku kepentingan yang memanfaatkan keberadaan pelabuhan perikanan tersebut sehingga perumusan strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan diawali dengan analisis pemangku kepentingan melalui kegiatan FGD guna menginventarisasi

Tabel 2. Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Labuan, Provinsi Banten.
Table 2. Stakeholders in the Development of Fishing Ports in Labuan, Banten Province.


| No. | Pemangku kepentingan (Stakeholders) | Peranan (Role) |
|-----|---|---|
| 1. | UPTD PPP Labuan (DKP) | Otoritas daerah yang melindungi keutuhan wilayahnya serta mengelola kelautan, sumber daya ikan, dan wilayah pesisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan pemberdayaan kelompok nelayan dalam penangkapan ikan |
| 2. | Bappeda | Otoritas daerah yang merencanakan, mengevaluasi, dan menyinergikan pembangunan daerah di Provinsi Banten |
| 3. | Kelompok nelayan | Sekelompok orang yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan untuk menjalankan operasional penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya |
| 4. | Unsur desa (kades) | Otoritas yang berwenang mengatur, melayani, dan mengelola hak dan kewajiban warga masyarakat di wilayah administrasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir |
| 5. | Pengepul (bakul) | Kelompok yang menampung hasil tangkapan ikan nelayan |
| 6. | Unit kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) | Otoritas pusat yang berwenang dalam perhubungan laut Pelabuhan Pengumpulan Regional (PPR) Provinsi Banten |
| 7. | Pos Pengamat Angkatan Laut (AL) | Otoritas pusat yang menjaga wilayah perairan Banten |
| 8. | Pedagang kaki lima (PKL) | Kelompok yang menjual segala sesuatu di kawasan pelabuhan perikanan |
| 9. | Kelompok pengolah (poklah) | Kelompok yang mengolah lebih lanjut hasil tangkapan ikan nelayan |
| 10. | Pengelola TPI (tempat pelelangan ikan) | Lembaga yang mengelola tempat penjualan ikan |
| 11. | Masyarakat yang mendiami lahan milik pelabuhan (masyarakat) | Kelompok masyarakat dengan berbagai golongan (usia belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif) yang memiliki mata pencaharian di luar kegiatan di pesisir (petani, peternak, wiraswasta, pegawai swasta, dan buruh bangunan) |

berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan layanan pelabuhan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menjelaskan bahwa pemangku kepentingan di pelabuhan perikanan adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, TNI/POLRI, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Perhubungan Laut, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan, BUMN dan/atau BUMD, dan/atau instansi terkait lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kegiatan FGD, teridentifikasi bahwa pemangku kepentingan yang dianggap memiliki keterlibatan dengan segala aktivitas di UPTD PPP Labuan.

Gambaran tentang banyaknya pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan menunjukkan bahwa keberadaan pelabuhan memiliki peranan penting dalam pengembangan perekonomian. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Coto-Millán *et al.* (2010), dalam pengelolaan pelabuhan berkelanjutan, selain aspek ekonomi, aspek ekologis dan aspek sosial perlu mendapat perhatian. Berbagai masukan dan pendapat yang disampaikan peserta FGD mengerucut pada simpulan bahwa tujuan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan harus diarahkan pada

1. Peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah (peran UPTD PPP);
2. Keamanan dan keselamatan pelayaran (*safety*);
3. Peningkatan ekonomi masyarakat (ekonomi);
4. Peningkatan pendapatan desa (*income* desa); dan
5. Fasilitasi bagi nelayan (fasilitas).

Keberagaman arah dalam tujuan pengembangan pelabuhan sebagaimana disampaikan di atas menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan yang harus diakomodasi. Diperlukan skenario yang dapat meminimalkan benturan kepentingan di antara para pemangku kepentingan sehingga manfaat keberadaan pelabuhan ini dapat berkelanjutan. Menurut Jaziri dan Boussofa (2016) dalam Fauzi (2019), MACTOR merupakan analisis antaraktor (pemangku kepentingan) untuk pencapaian tujuan. Tujuan yang ingin dicapai ini merupakan bagian dari *key action* sebagaimana disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Interaksi Para Pemangku Kepentingan.
Figure 2. Interaction of the Stakeholders.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil FGD sebagaimana disajikan pada gambar di atas, kinerja UPTD Pelabuhan Perikanan Labuan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan agar fungsi pelabuhan dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi break water yang kurang memadai, adanya pendangkalan kolam pelabuhan, dan fasilitas dermaga yang kurang menunjang proses bongkar hasil tangkapan ikan disampaikan oleh pemangku kepentingan pada saat FGD. Peserta FGD juga mengharapkan dukungan perencanaan dan penganggaran untuk merealisasikan hal tersebut menjadi tanggung jawab Bappeda sebagai institusi yang melaksanakan fungsi perencanaan

Proses selanjutnya dalam identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dilakukan dengan mengisi matriks pengaruh langsung antara pemangku kepentingan yang satu dan yang lainnya. Proses pengisian matriks dan tahapan selanjutnya dilakukan berdasarkan kesepakatan peserta FGD dengan menggunakan perangkat lunak (software) MACTOR. Setiap pemangku kepentingan diminta pendapatnya terkait dengan pengaruh langsung pemangku kepentingan yang lain terhadap aktivitas, tujuan, dan misi pemangku kepentingan yang bersangkutan. Gambar3 merupakan matriks isian hasil FGD dan pengumpulan data/wawancara. Matriks ini dibaca dari baris ke kolom. Sebagai contoh, baris kelompok nelayan (pokyan) mempunyai pengaruh

kuat terhadap kelompok pengolah (poklah). Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan, yakni kelompok pengolah (poklah) sangat memerlukan kehadiran kelompok nelayan (pokyan) sebagai sumber perolehan ikan untuk pemrosesan selanjutnya. FGD menghasilkan konsensus pengisian matriks sebagaimana tercantum dalam matriks berikut.

| MDI | DKP | bappeda | pokyan | kades | bakul | kemhub | AL | PKL | poklah | TPI | masy |
|---------|-----|---------|--------|-------|-------|--------|----|-----|--------|-----|------|
| DKP | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| bappeda | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| pokyan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| kades | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| bakul | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| kemhub | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AL | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PKL | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| poklah | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| TPI | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| masy | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

Gambar 3. Matriks Pengaruh Langsung Antara Para Pemangku Kepentingan.

Figure 3. Matrix of Direct Influences (MDI).

Keterangan (Remaks):

- 0: Tanpa pengaruh (*no influence*).
- 1: Dianggap agak berpengaruh karena prosedur operasi (*operating procedures*).
- 2: Dianggap berpengaruh berkaitan dengan proyek atau tujuan mereka (*Considered influential with regard to the project or their goals*).
- 3: Dianggap sangat berpengaruh berkaitan dengan misi setiap pemangku kepentingan (*Considered very influential with regard to the mission of each stakeholder*).
- 4: Keberadaan dianggap sangat mutlak berpengaruh (*Existence is considered to be absolutely influential*).

Pengisian matriks selanjutnya dilakukan dengan penilaian atas persepsi pemangku kepentingan terhadap tujuan yang sebelumnya telah disepakati. Sama halnya dengan pengisian matriks di awal, pengisian matriks ini pun dilakukan melalui kesepakatan para pihak dengan nilai berkisar antara 0–4. Meski demikian, dalam pengisian matriks ini, dimungkinkan diisi dengan nilai negatif (-) yang menunjukkan bahwa pemangku kepentingan mempunyai persepsi negatif/bertentangan terhadap tujuan tersebut (Fauzi, 2019). Gambar 4 menggambarkan hubungan antara aktor dan tujuan pengembangan pelabuhan perikanan. Nilai yang positif dan makin besar menunjukkan bahwa aktor tersebut memiliki persepsi terhadap tujuan program mulai dari kurang penting sampai dengan mutlak diperlukan. Sebagai contoh, aktor unsur desa (kades) memiliki persepsi bahwa pencapaian tujuan peningkatan pendapatan desa (*income desa*) mutlak diperlukan serta tujuan peningkatan

ekonomi masyarakat (ekonomi) dan tujuan fasilitasi bagi nelayan (fasilitas) merupakan hal yang penting. Namun, aktor unsur desa (kades) memiliki persepsi tidak setuju dengan tujuan peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah (peran UPTD PPP) serta tujuan keamanan dan keselamatan pelayaran (*safety*). Hasil pengisian matriks disajikan melalui gambar 4.

| 2MAO | peran BPPP | safety | ekonomi | incomedesa | fasilitas |
|---------|------------|--------|---------|------------|-----------|
| DKP | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| bappeda | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| pokyan | 1 | -2 | 4 | 2 | -1 |
| kades | -2 | -2 | 1 | 4 | 1 |
| bakul | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| kemhub | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 |
| AL | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| PKL | -3 | -2 | 3 | 4 | -3 |
| poklah | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| TPI | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| masy | -2 | -1 | 2 | 1 | -2 |

Gambar 4. Matriks Persepsi Para Pemangku Kepentingan terhadap Tujuan Pengembangan Pelabuhan Perikanan.

Figure 4. Actor Perception Matrix of the Development Goals of Fishing Ports.


Keterangan (Remaks):

- 0: Pemangku kepentingan memiliki persepsi bahwa tujuan tidak penting atau tidak jelas terhadap pelaksanaan operasional tugas organisasinya (*objective has a bleak outcome*).
- 1: Tujuan dianggap penting untuk prosedur operasinya ataupun manajemen tugas organisasi (*objective jeopardises the stakeholders operating procedures (management, etc.)*).
- 2: Tujuan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek organisasi (*objective is a vital for the success of its projects*).
- 3: Tujuan sangat diperlukan untuk pencapaian misi organisasi (*objective indispensable for its missions*).
- 4: Tujuan dianggap mutlak diperlukan untuk eksistensi organisasi (*objective is indispensable for its existence*).

Isian matriks pada gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat polarisasi persepsi dari pemangku kepentingan, yakni kelompok pertama yang terdiri atas UPTD PPP Labuan (DKP), Bappeda, pengepul (bakul), unit kerja Kementerian Perhubungan (Kemhub), Pos Pengamat Angkatan Laut (AL), kelompok pengolah (poklah), dan pengelola TPI. Kelompok ini merupakan kelompok yang cenderung memberikan persepsi positif atau dukungannya terhadap arah pengembangan pelabuhan untuk peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian

tujuan pembangunan daerah serta perlunya peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran. Sementara itu, kelompok lainnya yang terdiri atas pemerintahan desa, kelompok nelayan, dan PKL cenderung memberikan persepsi negatif.

Hasil pengisian matriks persepsi antara para pemangku kepentingan dan persepsi pemangku kepentingan terhadap tujuan digunakan untuk pemetaan tingkat pengaruh dan independensi antara para pemangku kepentingan. Peta pengaruh dan ketergantungan para pemangku kepentingan adalah representasi grafis dari posisi para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengaruh dan ketergantungan (langsung atau tidak langsung) satu dengan yang lain. Posisi dihitung secara otomatis oleh perangkat lunak MACTOR seperti terlihat pada gambar 5.



Gambar 5. Peta Pengaruh dan Ketergantungan Antara Para Pemangku Kepentingan.
 Figure 5. Map of Influence and Dependences Among Stakeholders.

Hasil pengolahan perangkat lunak MACTOR sebagaimana tersaji dalam gambar tersebut memperlihatkan tiga pengelompokan aktor dalam tiga kuadran berdasarkan pengaruh dan tingkat ketergantungan sebagaimana disajikan pada tabel 3.


Berdasarkan hasil pengelompokan tersebut, dua kelompok yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan adalah kelompok kedua dan kelompok ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPP Labuan harus dapat merangkul kelompok nelayan, pengelola TPI, serta kelompok pengolah hasil perikanan yang berada di sekitar lokasi pelabuhan untuk bersama-sama berupaya mengembangkan Pelabuhan Perikanan Labuan. Dengan demikian, keberadaannya dapat lebih optimal dalam mewujudkan tujuan bersama sehingga benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya sebagaimana disampaikan Siswanto dan Nugraha (2016) dapat diminimalkan. Sementara itu, berdasarkan hasil olahan data penelitian, tampaknya pemerintahan desa, masyarakat, para pengepul, dan pedagang kaki lima yang mendiami area pelabuhan memiliki kesamaan persepsi dalam pemanfaatan pelabuhan. Kelompok ketiga yang terdiri atas Pos Pengamatan AL, unit kerja Kementerian Perhubungan, serta Bappeda dianggap memiliki ketergantungan dan pengaruh yang rendah oleh mayoritas pemangku kepentingan. Kelompok ini tetap harus menjadi perhatian. Secara khusus, Bappeda selaku institusi yang merencanakan, mengevaluasi, dan menyinergikan pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar dalam menjamin dukungan perencanaan dan penganggaran pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan.

Persepsi para pemangku kepentingan yang menunjukkan hasil berbeda dimungkinkan karena kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Oleh karena itu, peningkatan intensitas koordinasi antara UPTD PPP Labuan dan Bappeda tetap diperlukan.

Analisis MACTOR juga menghasilkan derajat konvergensi untuk melihat kemungkinan penyatuan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam gambar 6.

Tabel 3. Kelompok Pemangku Kepentingan yang Saling Berpengaruh dan Tingkat Ketergantungan.
 Table 3. The Group of Stakeholders that Influence Each Other and the Degree of Dependence.

| Kelompok/ Group | Nomor/ Number | Pemangku Kepentingan/ Stakeholders (Aktor/Actor) | Keterangan/Description |
|--------------------|------------------|---|---|
| I | 1. | Pos Pengamat Angkatan Laut | Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kecil akan pengembangan pelabuhan perikanan yang kecil. |
| | 2. | Unit kerja Kemenhub | |
| | 3. | Bappeda | |
| II | 1. | Pemerintahan desa | Kelompok ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi serta pengaruh yang kecil. |
| | 2. | Masyarakat | |
| | 3. | Para pengepul | |
| | 4. | Pedagang kaki lima | |
| III | 1. | UPTD PPP Labuan (DKP) | Kelompok ini dianggap memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat akan pengembangan pelabuhan perikanan yang kuat. |
| | 2. | Kelompok nelayan | |
| | 3. | Pengelola TPI | |
| | 4. | Kelompok pengolah | |




Gambar 6. Grafik Konvergensi Antara Berbagai Pemangku Kepentingan.
 Figure 6. Convergence Graph Among Stakeholders.

Pada gambar 6 tampak bahwa derajat konvergensi antara pemangku kepentingan, masyarakat, dan pedagang kaki lima menunjukkan tingkat yang paling besar. Hal ini dimungkinkan karena para pedagang kaki lima yang berjualan di area pelabuhan berasal dari masyarakat yang mendiami lahan di 7 sekitar pelabuhan juga. Selain itu, derajat konvergensi yang cukup besar adalah pemerintahan desa dan pedagang kaki lima di sekitar area pelabuhan. Kondisi ini terkonfirmasi ketika peneliti melakukan wawancara dengan pihak desa dan perwakilan pedagang kaki lima yang menyebutkan bahwa ada semacam simbiosis mutualisme antara kedua pemangku kepentingan ini. Pihak desa melalui BUMDes-nya mendapatkan pemasukan lewat retribusi jasa kebersihan yang mereka pungut, sedangkan pihak PKL semacam mendapatkan aspek legal formal karena secara rutin membayar retribusi kepada BUMDes (pada bagian selanjutnya akan disampaikan ketiadaan regulasi terkait dengan retribusi ini). Bahkan, pengakuan lebih tinggi didapatkan para PKL ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menggelar Pandeglang Food Festival 2017 yang dihadiri oleh pejabat dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Dengan digelarnya acara itu seolah-olah memberikan legalitas bahwa berjualan di sekitar area pelabuhan diizinkan meskipun tidak sesuai dengan peruntukannya.

Gambar 6 di atas juga memperlihatkan besarnya potensi konvergensi antara pemangku kepentingan UPTD PPP Labuan dan pengelola TPI yang merupakan pihak ketiga yang diberikan

kewenangan mengelola TPI oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. Pelimpahan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang kepada pihak ketiga dalam hal pengelolaan TPI tentu saja diiringi dengan kewajiban pihak ketiga tersebut untuk menyetorkan sejumlah target retribusi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dihitung berdasarkan volume ikan yang dilelang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara, pengelola TPI mengharapkan upaya revitalisasi pelabuhan, terutama dalam hal pengerukan kolam dan perbaikan dermaga tambat labuh kapal untuk memudahkan proses bongkar ikan yang akan dilelang di TPI. Pihak TPI menyadari bahwa proses pendangkalan kolam pelabuhan berimbas pada susahnyanya proses bongkar ikan hasil tangkapan sehingga nelayan memilih melakukan penjualan di tempat lain, yakni di sekitar muara Desa Teluk ataupun sempadan Sungai Cipunten Agung. Hal ini tentu berimplikasi pada berkurangnya jumlah ikan yang dilelang di pelabuhan serta berkurangnya jumlah produksi ikan yang tercatat dalam hasil produksi di wilayah Banten secara keseluruhan sebagaimana disampaikan Rizal (2013). Dengan demikian, pihak pengelola TPI pada prinsipnya sangat mendukung semua rencana kegiatan yang akan dilakukan UPTD PPP Labuan karena dengan begitu, target yang harus dipenuhi pengelola TPI akan tercapai.

Dualisme kepentingan dalam upaya peningkatan peran Pelabuhan Perikanan Labuan terlihat juga melalui pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak MACTOR. Sikap




Gambar 7. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Peran UPTD PPP, Safety).
Figure 7. Matrix of Direct and Indirect Influence (the Role of UPTD PPP, Safety).

mendukung atau menolak dihubungkan dengan tujuan peningkatan peran UPTD PPP Labuan dalam pencapaian tujuan pembangunan (sebelah kiri) serta pengembangan pelabuhan untuk tujuan peningkatan keamanan pelayaran dan sandar kapal (sebelah kanan) sebagaimana terlihat pada gambar 7.

Pada gambar 7 terlihat bahwa kelompok masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan pedagang kaki lima tampaknya kurang setuju jika peningkatan peran pelabuhan dapat berimplikasi pada pencapaian target pembangunan serta keamanan pelayaran. Hasil ini sejalan dengan berbagai argumentasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat, aparat pemerintah desa, dan PKL pada saat wawancara. Pada intinya alasan ketidaksetujuan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran akan tidak berlanjutnya aktivitas penggunaan dermaga oleh pedagang kaki lima, terutama pada sore dan malam hari. Sementara itu, kelompok lainnya, yakni UPTD PPP Labuan, Bappeda, kelompok pengolah, dan pengelola TPI, mendukung peningkatan peran pelabuhan yang dapat berimplikasi pada pencapaian target pembangunan. Hal lainnya adalah sikap setuju Pos Pengamatan AL dan unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan terhadap pendapat bahwa peningkatan peran pelabuhan akan berimplikasi pada peningkatan pemangku kepentingan keselamatan pelayaran dan proses bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan. Hasil pengolahan aplikasi MACTOR terkonfirmasi pada saat tim peneliti melakukan wawancara dengan petugas Pos Pengamat AL yang menyebutkan bahwa kehadiran aktivitas pedagang kaki lima di sekitar dermaga akan menjadi permasalahan ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan yang cepat dan membutuhkan akses yang tidak terhalang lapak pedagang.

Hal lain yang menjadi temuan dalam penelitian adalah seluruh pemangku kepentingan pada prinsipnya setuju dengan upaya revitalisasi pelabuhan dihubungkan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan World Bank (2021) bahwa sektor perikanan dapat berkontribusi bagi pengurangan kemiskinan. Seluruh pemangku kepentingan meyakini bahwa proses pembangunan yang dilakukan harus bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pihak pengelola Pelabuhan Perikanan Labuan harus memperhatikan kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial sebagai prasyarat pengelolaan pelabuhan berkelanjutan sebagaimana disampaikan Coto-Millán *et al.* (2010) melalui aliansi strategis yang melibatkan aktor lainnya yang mendapatkan manfaat dari keberadaan pelabuhan. Dengan demikian, semestinya tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa rencana peningkatan fungsi pelabuhan akan menyengsarakan mereka. Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif agar tumbuh kesadaran kolektif bahwa kepentingan masyarakat pun tetap diperhatikan.

Gambar 8 mengungkapkan upaya peningkatan peran pelabuhan pun tetap memperhatikan keberadaan institusi desa. Desa dengan segala kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetap diakui eksistensinya oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pelabuhan. Meski demikian,



Gambar 8. Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (Ekonomi, Pendapatan Desa).
Figure 8. Matrix of Direct and Indirect Effects (Economy, Village Income).

sikap setuju para pemangku kepentingan tersebut tidak menyangkut pemanfaatan lahan dermaga yang digunakan lapak PKL. Mereka setuju pemerintah desa melalui BUMDes-nya berupaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di luar pemanfaatan dermaga untuk lapak PKL. Diperlukan upaya untuk bermusyawarah guna mencari solusi penyediaan lokasi baru bagi para PKL. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dimungkinkan untuk membeli tanah sebagaimana disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Landasan regulasi ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk melakukan pembelian lahan di dekat dermaga pelabuhan yang selanjutnya digunakan sebagai usaha jasa penyewaan lapak bagi para PKL. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada saat penelitian, terdapat lahan kosong di samping dermaga yang memungkinkan untuk dijadikan tempat PKL berjualan ketika lahan tersebut sudah ditata dengan baik.

Penggunaan lahan pelabuhan oleh PKL diakui oleh Kepala Desa Teluk. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa penggunaan fasilitas pelabuhan untuk para PKL sebenarnya dilatarbelakangi tidak digunakannya dermaga tersebut untuk aktivitas

bongkar ikan hasil tangkapan karena kapal nelayan tidak dapat bersandar di dermaga akibat proses pendangkalan kolam. Selain itu, animo masyarakat yang setiap malam berkunjung ke pelabuhan untuk menikmati pemandangan menjadi daya tarik masyarakat untuk mendirikan tenda-tenda sebagai tempat berjualan. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya sampah sehingga lingkungan menjadi kotor. Kondisi inilah yang menyebabkan pihak desa berinisiatif untuk menarik jasa kebersihan bagi warung di sekitar dermaga. Menurut pihak desa, pihaknya tidak akan melakukan hal tersebut jika dermaga difungsikan sebagai tempat berlabuhnya kapal ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak desa, pungutan retribusi tersebut belum memiliki dasar hukum, baik berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang maupun Peraturan Desa Teluk. Hal ini terkonfirmasi dari data yang tertuang pada papan informasi penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 yang tidak mencantumkan pendapatan asli desa dari sektor retribusi. Berdasarkan hal tersebut, pungutan retribusi kebersihan yang selama ini dilakukan dapat dikatakan sebagai praktik ilegal.

Alasan ketiadaan regulasi, baik di tingkat kabupaten maupun desa, serta keinginan pihak desa menggunakan fasilitas pelabuhan untuk para PKL dilatarbelakangi tidak digunakannya dermaga tersebut untuk aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan. Fasilitas pelabuhan dapat digunakan pihak UPTD PPP Labuan ketika akan melakukan relokasi pedagang di sekitar dermaga setelah perbaikan dilakukan. Dalam hal inilah peran negara dihadirkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PPP Labuan secara utuh sebagaimana

disebutkan oleh Royandi *et al.* (2019). Berdasarkan hal tersebut, optimalisasi Pelabuhan Perikanan Labuan sesuai dengan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dapat terwujud jika sarana dan prasarana yang dimiliki pelabuhan ini berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh pengguna kepentingan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan pelabuhan perikanan di Labuan, Kabupaten Pandeglang dengan empat pemangku kepentingan di antaranya memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu UPTD PPP Labuan, nelayan, pengelola TPI, dan pengolah hasil perikanan. Kesepakatan bersama para pemangku kepentingan terhadap tujuan pengembangan pelabuhan perikanan di Labuan, Kabupaten Pandeglang diarahkan pada peningkatan peran UPTD Pelabuhan Perikanan Labuan dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Dalam hal perlunya peningkatan peran UPTD Pelabuhan Perikanan Labuan dalam pencapaian tujuan pembangunan, pemangku kepentingan kelompok masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan pedagang kaki lima menunjukkan persepsi negatif. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran akan tidak berlanjutnya keuntungan ekonomi yang selama ini mereka peroleh dari aktivitas PKL yang memanfaatkan dermaga untuk melakukan usahanya. Di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima di lokasi pelabuhan perikanan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dengan munculnya kesadaran kolektif dari setiap pemangku kepentingan, diharapkan tujuan bersama pengembangan pelabuhan perikanan akan cepat terealisasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD PPP Labuan) perlu melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan yang diarahkan pada upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan pelabuhan serta perlu melakukan peningkatan kerja sama dengan pengelola TPI, masyarakat,

para pengepul, dan pedagang kaki lima dalam pemanfaatan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pembangunannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Diperlukan peningkatan intensitas koordinasi antara UPTD PPP Labuan dan Bappeda agar rencana revitalisasi mendapat dukungan dalam hal perencanaan dan penganggaran. Hal yang juga perlu dilakukan adalah optimalisasi keberadaan pemerintah desa dibantu pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk menyiapkan lokasi dan membangun sarana yang representatif bagi pedagang kaki lima dan pengunjung yang selama ini memanfaatkan fasilitas dermaga pelabuhan agar pada masa mendatang keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan staf Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan data dan informasi.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Oki Oktaviana sebagai kontributor utama serta Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma sebagai kontributor anggota. Pernyataan ini sudah disepakati secara bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, J. M., Tupamahu, A., & Abrahamsz, J. (2018). Evaluasi peran dan strategi pengelolaan pangkalan pendaratan ikan erie di Kota Ambon. *Triton*, 14(2), 66–75.
- Anderson, A. R. & Obeng, B. A. (2017). Enterprise as socially situated in a rural poor fishing community. *Journal of Rural Studies*, 49, 23–31. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.015>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik sumber daya laut dan pesisir 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Cadith, J., Shintaningrum, Rusli, B., & Muhtar, E. A. (2019). Relasi antar aktor dalam mendukung sektor perikanan di pesisir Teluk Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 37–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v10i1>.
- Coto-Millán, P., Mateo-Mantecón, I., Quesada, J. L. D., Panella, A. C., & Pesquera, M. A. (2010). Evaluation of port externalities: The ecological footprint of port authorities.

- Contributions to Economics*, 323–340. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2425-4_20.
- Diantoro, A. & Mussadun, M. (2015). Pengaruh Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari terhadap kesejahteraan pekerja. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/jwl.3.1.1-14>.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. (2019). *Kelautan dan perikanan dalam angka 2019*.
- Fauzi, Akhmad. 2019. *Teknik analisis berkelanjutan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Godet, M., Monti, R., Meunier, F., & Roubelat, F. (2004). *Scenarios and strategies - a toolbox for problem solving* (3rd issue - June 2004 Distributor).
- Hutapea, R. Y. ., Solihin, I., & Nurani, T. W. (2017). Peran pelabuhan perikanan Samudera Nizam Zachman dalam mendukung industri tuna. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 8(2), 187–198. <https://doi.org/10.29244/jmf.8.2.187-198>.
- Ikhshan, S. A., Sholihin, I., & Nurani, T. W. (2017). Model konseptual pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai pusat pendaratan ikan tuna. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 8(1), 81–93. <https://doi.org/10.24319/jtpk.8.81-93>.
- Ningsih, T. (2006). *Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rizal, A. (2013). Kinerja sektor perikanan Provinsi Banten. *Akuatika*, IV(1), 21–34.
- Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin. (2019). Strategi aktor dalam pemanfaatan sumberdaya laut di Pelabuhan Ratu Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 126–136.
- Sam, A. R., Wisudo, S. H., Murdiyanto, B., & Iskandar, B. H. (2011). Strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) sebagai pusat pemasaran perikanan. *Marine Fisheries*, 2(2), 129–139. <https://doi.org/10.29244/jmf.2.2.129-139>.
- Siswanto, A. D., & Nugraha, W. A. (2016). Permasalahan dan potensi pesisir di Kabupaten Sampang. *Jurnal Kelautan*, 9(1), 12–16.
- Sulfitra & Ariyanto, Agus. (2018). Analisis evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan Lampulo dalam peningkatan kesejahteraan hidup dan pengurangan angka pengangguran. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 8(1), 34–48.
- Watung, F. Y., Masengi, K. W. A., & Dien, H. V. (2016). Rencana strategis pengembangan wilayah kerja pelabuhan perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan secara optimal. *Aquatic Science & Management*, 4(2), 32–34. <https://doi.org/10.35800/jasm.4.2.2016.14446>.
- World Bank. (2021). Oceans for prosperity: Reforms for a blue economy in Indonesia. *Oceans for Prosperity*, 1–80.
- Yonvitner, Y., Boer, M., & Kurnia, R. (2020). Kajian tingkat efektivitas perikanan untuk pengembangan secara berkelanjutan di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.15578/jkpi.12.1.2020.35-46>.